



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Satiah Binti Bunito, tempat dan tanggal lahir Sungai Sahut, 06

September 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Nambah Dadi, Rt.033, Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

Nahrowi Bin Kastawi, tempat dan tanggal lahir Batang, 12 Agustus 1980,

agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Mentawak Ulu, Rt.005, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman, putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Srl



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 18 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam kutipan Akta Nikah No.134/02/X/2015 Seri 0367076 Tanggal 02 Oktober 2015. Dan sesaat setelah akad Nikah Tergugat ada mengucapkan Sighot Ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat didalam kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun 8 Bulan dan sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi mulai Tanggal 01 Desember 2015 terjadi keributan dan terjadi keributan kembali yang merupakan puncaknya tanggal 28 Desember 2015, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Mentawak Ulu, Rt.005, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Terjadinya perselisihan itu disebabkan antara lain :

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak bisa memberi nafkah batin terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan Tergugat tidak mau pisah dengan orang tua Tergugat;
 - c. Tergugat selalu bertengkar dengan anak kandung Penggugat.
5. Orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dimasa yang akan datang.

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 01 Agustus 2018 dan 08 Agustus 2018 yang dibacakan di

Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/02/X/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi tanggal 02 Oktober 2015, telah bermeterai dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

1. Bunito bin Turyani umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Merauke, RT 33, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman, putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Nahrowi;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi Penggugat pernah bercerita kepada Penggugat bahwa Tergugat punya penyakit lemah sahwat (impoten);
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sudah pernah mencoba berobat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 2 tahun lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

Halaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. Rudianto bin Suharto umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Merauke, RT 33, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Nahrowi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena selama kurun waktu tersebut Saksi tidak lagi melihat Tergugat di kediaman bersama;

Halaman 6 dari 12 halaman, putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 01 Agustus 2018 dan 08 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 12 halaman, putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat "P" serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi Bunito bin Turyani dan saksi Rudianto bin Suharto, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang didindikasikan oleh telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 8 dari 12 halaman, putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;
5. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;
3. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 9 dari 12 halaman, putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang diindikasikan dengan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 2 tahun. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Halaman 10 dari 12 halaman, putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nahrowi bin Kastawi) terhadap Penggugat (Satiah binti Bunito);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Halaman 11 dari 12 halaman, putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuriah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 345.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman, putusan Nomor 157/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)